

**IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI SIAP QRIS PUSAKA PADA  
PASAR TRADISIONAL DI BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**R. M MUHAMMAD SYAHRUL MUBAROK**

1652011211



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI SIAP QRIS PUSAKA PADA PASAR TRADISIONAL DI BANDAR LAMPUNG

Oleh:

**R.M MUHAMMAD SYAHRUL MUBAROK**

Persiapan *Launching* Program Inovasi SIAP QRIS-Pusaka, BBPOM di Bandar Lampung melakukan Kunjungan dalam rangka survey ke Pasar Gintung, Kota Bandar Lampung. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG tentang Implementasi Standar Nasional QRIS (*Quick Response Code*) untuk Pembayaran.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung? dan 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi yang dilakukan dengan setudi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG tentang Implementasi Standar Nasional QRIS (*Quick Response Code*) untuk Pembayaran. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

**Kata Kunci: Implementasi, Program, Inovasi SIAP QRIS Pusaka, Pasar Tradisional.**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF PUSAKA QRIS READY INNOVATION PROGRAM IN TRADITIONAL MARKETS IN BANDAR LAMPUNG**

**By:**

**R.M MUHAMMAD SYAHRUL MUBAROK**

Preparation for the Launching of the SIAP QRIS-Pusaka Innovation Program, BBPOM in Bandar Lampung made a visit as part of a survey to the Gintung Market, Bandar Lampung City. The legal basis used is Law Number 3 of 2004 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 82 of 2012 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions and Regulations of Members of the Board of Governors (PADG) Number 21/18/PADG concerning Implementation of QRIS (Quick Response Code) National Standards for Payments.

The problems in this research are 1) How is the implementation of the Heritage SIAP QRIS Innovation program in traditional markets in Bandar Lampung? and 2) What are the obstacles encountered in implementing the Pusaka QRIS SIAP Innovation Program at traditional markets in Bandar Lampung?. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The study was conducted using a literature study and field studies, the data analysis used was qualitative.

The results of the study show (1) Implementation of the Pusaka QRIS SIAP Innovation program at traditional markets in Bandar Lampung based on Law Number 3 of 2004 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 82 of 2012 regarding the Implementation of Electronic Systems and Transactions and Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) Number 21/18/PADG concerning Implementation of the National Standard QRIS (Quick Response Code) for Payments. (2) The obstacles encountered in the implementation of the Heritage SIAP QRIS Innovation Program at traditional markets in Bandar Lampung are the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors and cultural factors.

**Keywords:** Implementation, Program, Innovation, Heritage QRIS SIAP, Traditional Market.

**IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI SIAP QRIS PUSAKA PADA  
PASAR TRADISIONAL DI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:  
R. M MUHAMMAD SYAHRUL MUBAROK**

1652011211

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Administarsi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI SIAP  
QRIS PUSAKA PADA PASAR TRADISIONAL  
DI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **R.M Muhammad Syahrul Mubarak**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1652011211**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas Hukum : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**

  
**Syamsir Syamsu. S.H., M.Hum.**  
NIP. 196108051989031005.


  
**Rifka Yudhi. S.H.I. M.H.**  
NIP. 198407022019031005

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

  
**Eka Deviani. S.H., M.H.**  
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. 

Sekretaris/ Anggota : Rifka Yudhi, S.H.I, M.H. 

Penguji Utama : Eka Deviani, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2023



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul: **Implementasi Program Inovasi Siap QRIS Pusaka Pada Pasar Tradisional Di Bandar Lampung**

1. Adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023  
Pembuat Pernyataan



  
**R.M Muhammad Syahrul M.**  
**NPM. 1652011211**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama R.M Muhammad Syahrul Mubarok, lahir di Kota Bumi, pada Tanggal 30 Desember 1997, merupakan Amanah yang Allah berikan kepada pasangan Bapak Ahmad Rusdi dan Ibu Astimala. Penulis dilahirkan sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah Pada tahun menyelesaikan SDN Al-Kautsar Bandar Lampung selesai

Tahun 2009, SMP Al-Mujtama Alislami Karang Anyar Lampung Selatan selesai Tahun 2012 dan SMAN 9 Bandar Lampung selesai Tahun 2016.

Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum melalui jalur Mandiri dan mengambil minat Hukum Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi internal Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada Tahun 2020 pada bulan febuari Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Petir Kabupaten Tanggamus, selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian penulis melakukan penelitian skripsi berjudul “Implementasi Program Inovasi Siap Qris Pusaka Pada Pasar Tradisional Di Bandar Lampung” sebagai tugas akhir di minat Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Apa yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku lebih baik, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

(Q.S Al-Kahfi: 95)

Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat.”

(HR. Ibnu Majah melalui Abu Hurairah R.A.).

## PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada  
Allah SWT,

yang telah memberikan kemudahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan  
dengan lancar. Kupersembahkan karya ini kepada:

Ayahku Ahmad Rusdi dan mamaku Astimala yang menjadi tujuan utama dalam  
hidupku yang selalu tulus memberikan kasih sayang, doa serta dukungan. Terima  
kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam membesarkan dan mendidiku  
hingga saat ini.

Kakakku R.A Siti Marhani yang telah memberikan semangat serta mendoakanku..

Almamaterku Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi* *alamin*, segala Puji syukur hanya milik Allah SWT dan hanya kepadanya penulis hanturkan kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat, inayah, hidayah dan rahmatnya sehingga penulis skripsi ini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Inovasi Siap QRIS Pusaka Pada Pasar Tradisional di Bandar Lampung”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran hingga skripsi ini dapat selesai.
2. Pak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Eka Deviani S.H., M.H., selaku pembahas 1 dan juga sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbang pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.

4. Pak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan ma dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
7. Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
8. Kepada orangtuaku, saya ucapkan beribu terimakasih karena telah memberikan cinta, kasih, doa dan dukungan sehingga saya bisa samapi dititik ini. Teruntuk ayah semoga sehat selalu agar bisa melihat anakmu ini sukses. Teruntuk mama terima kasih telah sabar menghadapi anakmu, semoga sehat selalu.
9. Kakak terima kasih selalu memberikan semangat serta dukungan yang tiada hentinya dan juga memberikan motivasi dalam meraih cita-citaku.
10. Teman-teman terima kasih untuk canda tawa serta semangat yang sealalu diberikan dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Teman seperjuanganku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas canda tawa, suka duka dari awal masuk kampus hingga saat ini. *See u on top* teman seperjuanganku sehat selalu untuk kalian.
12. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Juni 2023  
Penulis

**R.M Muhammad Syahrul M.**



## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>MENGESAHKAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>SANWACANA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	8

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Kewenangan .....	9
2.1.1 Pengertian Kewenangan .....	9
2.1.2 Prinsip Kewenangan .....	11
2.2 Inovasi .....	13
2.2.1 Pengertian Inovasi .....	13
2.2.2 Tujuan Inovasi .....	15
2.3 Program .....	17
2.4 Transaksi Nontunai .....	19
2.5 Sistem Pembayaran Digital dan <i>Quick Response Code Indonesia</i> <i>Standart (QRIS)</i> .....	24

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.2.1 Data Primer .....	28
3.2.2 Data Sekunder .....	28
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30

3.3.1	Prosedur Pengumpulan Data .....	30
3.3.2	Prosedur Pengolahan Data .....	31
3.4	Analisis Data .....	31

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Implementasi Program Inovasi SIAP QRIS Pusaka Pada Pasar Tradisional di Bandar Lampung .....	33
4.2	Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada Pasar Tradisional di Bandar Lampung .....	41

**BAB V. PENUTUP**

5.1	Simpulan.....	51
5.2	Saran .....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Arus digitalisasi masuk ke Indonesia secara deras, demikian pula potensinya yang akan terjadi di masa depan. Pola transaksi masyarakat dan sendi-sendi perekonomian baik individu maupun korporasi, dipengaruhi oleh tren digitalisasi dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, tidak terkecuali juga di sektor keuangan. Dengan gambaran tren digitalisasi tersebut perkembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia memberikan peluang sekaligus risiko. Perkembangan teknologi digital dan inovasi yang kini memungkinkan perkembangan sistem pembayaran yang nyaman, cepat, dan efisien membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi-keuangan. Namun dengan kemajuan tersebut muncul bukan tanpa risiko, seperti risiko *cyber security*, AML-CFT dan proteksi terhadap pemanfaatan data.

Tujuan penguasaan ekosistem digital rentan terhadap penguasaan pasar dan penyalahgunaan data yang mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya risiko yang tidak kalah penting adalah potensi hilangnya peran konvensional perbankan dan menguatnya *shadow banking* yang akan berujung pada terganggunya efektivitas kebijakan moneter. Untuk itu tantangan kebijakan bagi otoritas ekonomi dan keuangan di era digital, khususnya Bank Indonesia yang harus mencari titik keseimbangan antara upaya mengoptimalkan peluang yang

diusung oleh inovasi digital dengan upaya untuk memitigasi risiko. Bersamaan dengan hal itu, hadirlah Visi Sistem Pembayaran Indonesia dan *Blueprint* Sistem pembayaran 2025 yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, serta memperoleh manfaat digitalisasi dengan tetap menjamin terlaksananya mandat Bank Indonesia dalam pagedaran uang, moneter dan stabilitas sistem keuangan.<sup>1</sup>

Bank Indonesia terus berupaya mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel (*real time*) yang tersedia sepanjang waktu, BI FAST, dan juga penyusunan standar *Open Application Programming Interfaces* (Open API). Kedua inisiatif yang diusung tersebut merupakan implementasi dari *blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dalam menyediakan infrasturktur sistem pembayaran ritel yang cepat guna mewujudkan industri penyelenggara sistem pembayaran yang inovatif, kolaboratif, dengan keamanan yang tetap terjaga.<sup>2</sup>

Bank Indonesia dalam *websitenya* menjelaskan QRIS adalah penyatuan berbagai macam *QR Code* dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) dengan menggunakan *QR Code*. Saat ini dengan QRIS seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan non-bank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi dengan syarat *Merchant* harus tersedia logo QRIS, meskipun penyedia QRIS di *Merchant* berbeda. *Merchant* hanya perlu membuka

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah*, BI, Jakarta, 2020, hlm. 2.

<sup>2</sup> Sagita Agus Lestari, *Analisis Preferensi Generasi Milenial Dalam Memutuskan Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran (Studi Kasus: Pembeli yang Melakukan Transaksi di Pasar Manis, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022, hlm 2-3

rekening atau pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari Bank Indonesia selanjutnya *Merchant* sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat. QRIS bersama Bank Indonesia bertujuan agar proses transaksi dengan *QR Code* dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. QRIS memiliki karakteristik Unggul (Universal, Gampang, Untung, Langsung). Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21/18/PDAG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code*. Model pengguna *QR Code* pembayaran mengakomodir 2 (dua) namun dalam implementasi dilapangan disesuaikan dengan kesesuaiannya.<sup>3</sup>

Upaya mendukung implementasi QRIS pada ketujuh pasar dan satu pusat perbelanjaan modern di Provinsi Lampung, Bank Indonesia melakukan penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa dukungan instalasi jaringan internet wifi selama 12 bulan. Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi momentum kolaborasi antar lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan sinergi dalam upaya pemulihan ekonomi daerah. Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana menyatakan bahwa Bandar Lampung sebagai ibu kota di Provinsi Lampung diharapkan menjadi etalase bagi semua wadah UMKM dan pasar. Sementara itu, Plt. Kepala BBPOM di Bandar Lampung, Zamroni menjelaskan jika melalui dukungan pemerintah daerah, program SIAP QRIS Pusaka ini dapat berjalan baik dan menjadi pertama di Indonesia. Pihaknya berharap inovasi ini menjadi program nasional dengan titik tolak pertama di Lampung.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Bank Indonesia, *QR Code Indonesia Standard (QRIS)*, BI, Jakarta, 2020, hlm. 2.

<sup>4</sup> Sukisno, *BI Lampung-BPOM Luncurkan SIAP QRIS*, diakses dari <https://m.lampost.co/berita-bi-lampung-bpom-luncurkan-siap-qris.html>, Tanggal 16 Mei 2023, Pukul 09.57 WIB.



Persiapan *Launching* Program Inovasi SIAP QRIS-Pusaka, BBPOM di Bandar Lampung melakukan Kunjungan dalam rangka survey ke Pasar Gintung, Kota Bandar Lampung. QRIS-Pusaka merupakan inovasi edukasi produk aman yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam rangka mensosialisasikan pesan keamanan produk, dan wujud komitmen dari pemilik sarana ritel dalam menjual produk unggul, sehat, berkualitas, dan aman serta penggunaan QRIS sebagai alat bayar *cashless* kepada pedagang dan konsumen yang tertera dalam bentuk label/stikerisasi yang dipajang di sarana-sarana Ritel dalam rangka mendukung program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Badan POM RI dan penanggulangan resiko penularan Covid-19 melalui uang tunai serta mendukung program penanggulangan inflasi daerah demi peningkatan perekonomian bangsa. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG tentang Implementasi Standar Nasional QRIS (*Quick Response Code*) untuk Pembayaran.

Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana menghadiri acara *Grand Launching* Program SIAP QRIS PUSAKA oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Chandra Supermarket Store Bandar Lampung. Program SIAP QRIS PUSAKA ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan BBPOM di Bandar Lampung, sebagai wujud implementasi digitalisasi pembayaran pada pasar dan pusat perbelanjaan yang Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai QRIS di masa pandemi Covid-19 dengan produk yang Unggul, Sehat, Berkualitas, dan Aman di

Provinsi Lampung. Secara resmi program ini diterapkan pada 7 Pasar Tradisional dan 1 Pusat Perbelanjaan Modern/*Mall* di Provinsi Lampung yakni Pasar Kangkung, Pasar Bambu Kuning, Pasar Panjang, Pasar Pasir Gintung dan Chandra Supermarket dan Dept. Store di Kota Bandar Lampung; Pasar Kopindo dan Pasar Cendrawasih di Kota Metro, serta Pasar Gading Rejo di Kabupaten Pringsewu. Terwujudnya program tersebut di Provinsi Lampung tidak terlepas dari sinergi, kolaborasi dan dukungan dari 6 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Bank di Provinsi Lampung yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, BCA dan Bank Danamon.

Program ini bekerjasama juga dengan SIAP QRIS dari Kementerian Perindustrian. BBPOM di Bandar Lampung memiliki banyak komunitas melalui program-program nasional yang rutin dilaksanakan yang berkaitan dengan pemberdayaan Masyarakat salah satunya adalah kader dan komunitas pasar. BBPOM di Bandar Lampung berkeinginan untuk kembali memperluas kerjasama dengan menggandeng komunitas yang ada untuk bersinergi mewujudkan produk aman dengan inovasi QRIS PUSAKA (Produk Unggul, Sehat, Berkualitas dan Aman). Selain itu inovasi ini menjadi wujud dari 3 pilar pengawasan yaitu dari segi pengawasan peredaran produk dan pengendalian inflasi daerah oleh pemerintah, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk dan cara pembayarannya, serta dari segi adanya komitmen dan jaminan produk aman oleh pelaku usaha/produsen/distributor.

Perwakilan dari Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, SATGAS Pangan Kota Bandar Lampung, Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung ikut hadir dan turun bersama Tim dari BBPOM di Bandar Lampung melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Operasi OMKA (Obat, Makanan dan Kosmetika Aman) kepada 50 pedagang dan kios, dan telah dilakukan sosialisasi serta intervensi untuk menjual produk pangan yang sehat dan tentunya aman dari bahan berbahaya serta berizin edar. Tim Pemeriksaan dan Pengujian dari BBPOM di Bandar Lampung yang telah turun tangan melakukan pengawasan dan sampling terhadap pangan yang dijual yang dicurigai mengandung Bahan Berbahaya.

Berdasarkan 24 sampel pangan yang dicurigai, telah diuji cepat menggunakan Rapid Test Kit Uji Boraks, Formalin, *Rhodamin B* dan *Metanil Yellow* didalam Mobil Laboratorium Keliling yang dibawa oleh BBPOM di Bandar Lampung, hasilnya semua negatif, dengan artian bebas dari bahan berbahaya. Dengan Program SIAP QRIS Pusaka, harapannya dapat dijadikan sarana untuk menghidupkan kembali semangat dalam mewujudkan produk unggul, sehat, berkualitas dan aman, serta upaya penggunaan QRIS sebagai alat bayar yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan aman produknya, aman pembayarannya dapat bersama menjaga obat dan makanan aman dan bebas dari bahan berbahaya.

Program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada dasarnya merupakan inovasi untuk mengedukasi produk aman yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam rangka mensosialisasikan pesan keamanan produk, dan wujud komitmen dari

pemilik sarana ritel dalam menjual produk unggul, sehat, berkualitas, dan aman serta penggunaan QRIS sebagai alat bayar *cashless* kepada pedagang dan konsumen yang tertera dalam bentuk label/stikerisasi yang dipajang di sarana-sarana Ritel. Namun pada pelaksanaannya belum semua pedagang dan pembeli menggunakan SIAP QRIS Pusaka dalam bertransaksi dan masih menggunakan uang *cash*. Hal ini disebabkan tidak semua pedagang dan pembeli mempunyai *handphone* berbasis Android, selain itu bagi pedagang dan pembeli yang mempunyai *handphone* berbasis Android belum dapat menggunakan SIAP QRIS Pusaka karena kurangnya informasi atau sosialisasi penggunaan SIAP QRIS Pusaka dalam bertransaksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Implementasi Program Inovasi SIAP QRIS Pusaka Pada Pasar Tradisional Di Bandar Lampung.**

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung

Secara praktis penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran bagi pembuat kebijakan peraturan mengenai implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat tentang pentingnya implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung.



c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan atau materi penelitian yang terkait dengan implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung. Objek penelitian adalah terlaksananya implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional. Tempat penelitian adalah di Kota Bandar Lampung.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kewenangan**

#### **2.1.1 Pengertian Kewenangan**

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.<sup>5</sup> Secara konseptual istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan stilah Belanda *bevoegdheid*. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>6</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kewenangan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>7</sup> Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap

---

<sup>5</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 77

<sup>6</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 154.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 170

sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.<sup>8</sup>

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsep negara hukum.<sup>9</sup>

Dalam konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman yang dikutip oleh Ridwan HR, bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu.<sup>10</sup>

Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti

---

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 29.

<sup>9</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 93.

<sup>10</sup> Ridwan HR., *Op. Cit.*, hlm. 103

sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).<sup>11</sup>

### **2.1.2 Prinsip Kewenangan**

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Indroharto, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>12</sup>

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini

---

<sup>11</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Op. Cit.*, hlm. 76

<sup>12</sup> Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 90

penting untuk dilakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum. Kewenangan yang telah diberikan oleh hukum kepada pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan pada prinsipnya tidak diharapkan akan terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan pemerintahan haruslah terbebas dari tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat menyimpang dari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum.

Kepentingan untuk membatasi wewenang pemerintahan yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tidak lain dimaksudkan untuk mencegah agar tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut tidak disalahgunakan atau menyimpang dari wewenang pemerintahan yang telah diberikan kepadanya, misalnya wewenang *prelabel* yakni wewenang untuk membuat keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun dan maupun wewenang *ex officio*, yakni wewenang dalam rangka pembuatan keputusan yang diambil karena jabatannya, sehingga tidak bisa dilawan oleh siapapun karena mengikat secara sah bagi seluruh rakyat (yang berani melawan akan dikenakan sanksi pidana).

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa: setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*) dan waktu (*tempus*). Diluar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* *en onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.<sup>13</sup>

Adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur dan substansi.

## **2.2 Inovasi**

### **2.2.1 Pengertian Inovasi**

Inovasi merupakan setiap ide atau pun gagasan baru yang belum pernah ada atau pun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 22

baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi atau pun penelitian yang terencana.<sup>14</sup>

Sebuah ide, gagasan, atau pun teori hanya bisa digolongkan ke dalam sebuah inovasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Khas

Ciri utama dari sebuah inovasi adalah khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki atau pun ada pada ide atau pun gagasan yang sudah ada sebelumnya. Tanpa ciri khas yang spesifik, sebuah ide atau pun gagasan tidak dapat digolongkan menjadi sebuah inovasi baru.

b. Baru

Ciri ke dua dari sebuah inovasi adalah baru. Setiap inovasi haruslah merupakan ide atau pun gagasan baru yang memang belum pernah diungkapkan atau pun dipublikasikan sebelumnya.

c. Terencana

Ciri ketiga dari sebuah inovasi adalah terencana. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Dengan kata lain, setiap inovasi yang ditemukan pada dasarnya merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal.

d. Memiliki Tujuan

Ciri terakhir yang harus ada pada inovasi adalah memiliki tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di poin yang sebelumnya, inovasi merupakan aktivitas terencana untuk mengembangkan objek-objek tertentu (tujuannya adalah

---

<sup>14</sup> Katz, Ellen. *Transparency in government-how American citizens influence public policy*. Journal of accountancy, 2014, hlm. 1-2.

mengembangkan objek-objek tertentu).

### **2.2.2 Tujuan Inovasi**

Inovasi dilakukan karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh manusia.

Adapun tujuan inovasi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas

Secara umum, tujuan inovasi di berbagai bidang adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga nilai sesuatu hal yang sudah ada, baik itu produk atau layanan. Dengan adanya inovasi terbaru, diharapkan produk-produk tersebut memiliki keunggulan dan manfaat yang lebih bernilai dari sebelumnya.

b. Mengurangi Biaya

Inovasi juga bertujuan untuk membantu mengurangi biaya, khususnya biaya tenaga kerja. Sebagai contoh, sekarang ini banyak diciptakan mesin atau peralatan yang dapat menggantikan tenaga manusia dalam proses produksi. Dengan adanya mesin dan peralatan tersebut maka biaya tenaga kerja untuk produksi akan semakin berkurang. Selain itu, penggunaan mesin dan peralatan pada proses produksi barang/ jasa tertentu akan menghasilkan kinerja lebih baik.

c. Menciptakan Pasar Baru

Dengan adanya produk yang lebih bernilai tinggi sebagai hasil dari inovasi, maka hal ini akan menciptakan pasar baru di masyarakat.

d. Memperluas Jangkauan Produk

Salah satu contohnya dapat kita lihat dari bisnis e-commerce seperti saat ini. Para pengusaha memperluas jangkauan produk mereka dengan memanfaatkan internet yang dapat diakses lebih banyak calon konsumen potensial.



e. Mengganti Produk/ Layanan

Inovasi juga bertujuan untuk mengganti produk atau layanan yang dianggap kurang efektif/ efisien. Salah satunya dapat kita lihat inovasi yang terjadi pada mesin sepeda motor yang sekarang lebih hemat bensin.

f. Mengurangi Konsumsi Energi

Manusia selalu ingin menghemat penggunaan energi, itulah sebabnya ada banyak sekali inovasi yang dilakukan manusia. Salah satunya adalah adanya sumber energi terbarukan yang memanfaatkan alam, misalnya tenaga surya, angin, dan air, sebagai sumber energi listrik.

Inovasi adalah suatu ide, gagasan, ojek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau pun kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau pun diadopsi. Inovasi merupakan setiap kegiatan yang tidak bisa dihasilkan dengan satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan keputusan, mulai dari penemuan gagasan hingga ke implementasiannya di pasar. Inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pengertian inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan

---

<sup>15</sup> Maani, Dt K. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik*. Demokrasi, 2019, 8(1): hlm. 47-60.

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

### **2.3 Program**

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. *“a programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averal policy abjectives”* (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan).

Pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.

- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.<sup>16</sup>

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin di atasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik. Program adalah daftar terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.”<sup>17</sup>

Program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan

---

<sup>16</sup> Al-Masraf, *Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2019, 3(1): hlm. 63-70

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 70.

terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **2.4 Transaksi Non Tunai**

Sistem pembayaran non tunai adalah sistem yang mencakup pemindahan dana (uang) dari satu pihak ke pihak yang lain guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 910/1867/SJ tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa administrasi keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi administrasi keuangan daerah dimaksud serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan tahun 2017, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Untuk itu disampaikan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

kepada pegawai hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
- b. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah telah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi.
  - 1) Penerimaan daerah yang dilakukan oleh penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
  - 2) Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.
  - 3) Dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1, diminta kepada pegawai untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank/lembaga keuangan bank terkait di daerah.
  - 4) Bupati/walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
  - 5) Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan pengelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai di maksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh bupati.

- 6) Bupati/walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai di daerahnya masing-masing kepada gubernur dan tembusannya disampaikan kepada menteri dalam negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat 1 September 2017.

Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan yang dimaksud karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggara transaksi non tunai di daerah. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 ini telah memberlakukan transaksi non tunai sebagai upaya peningkatan akuntabilitas transaksi administrasi keuangan daerah. Menurut Walikota Bandar Lampung, dengan berlakunya transaksi non tunai ini, maka administrasi keuangan daerah akan lebih transparan, efektif, dan efisien. Serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi. Implementasi Transaksi Non Tunai, memberikan manfaat antara lain:

- 1) Mendorong transparansi dan akuntabilitas administrasi keuangan daerah;
- 2) Mencegah peredaran uang palsu;
- 3) Menghemat pengeluaran Negara;

- 4) Menekan laju inflasi;
- 5) Mencegah transaksi ilegal (korupsi);
- 6) Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*);
- 7) Mewujudkan tertib administrasi administrasi kas.

Beberapa faktor yang memperkuat didukung oleh faktor teknologi yang memadai dan manajemen sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia meliputi konflik peran dan motivasi yang dialami individu yang dapat mempengaruhi efektivitas. Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan pembangunan memerlukan sumber daya manusia dan sumber pembiayaan yang memadai, serta dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang lainnya seperti sistem informasi akuntansi. Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi yang memiliki posisi penting dalam proses administrasi di pemerintahan daerah, terutama dalam mengatur perencanaan, pengaturan, dan pengawasan.

Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani oleh sistem perbankan. Dunia perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam sistem pembayaran. Indonesia menyambut baik kehadiran sistem pembayaran baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terlihat dari banyaknya fasilitas sistem transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank. Sistem pembayaran non tunai diharapkan dapat membawa dampak positif antara lain:

- 1) Dengan beralihnya masyarakat kepada transaksi non tunai, dapat mengefisiensi biaya untuk kebutuhan pencetakan uang tunai.

- 2) Seiring dengan kemudahan bertransaksi maka peningkatan perekonomian melalui *velocity of money* akan terjadi.

Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki akses terhadap sistem pembayaran non tunai dan bahkan banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal berbagai instrument pembayaran non tunai yang telah beredar. Pada Tanggal 14 Agustus 2014 Bank Indonesia telah mengumumkan Gerakan Nasional Non Tunai atau biasa yang disebut dengan GNNT, kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk menguatkan pemahaman masyarakat pentingnya menggunakan transaksi non tunai, maka sedikit demi sedikit mulailah terbentuknya suatu organisasi atau komunitas yang menggunakan transaksi non tunai. Bank Indonesia saat ini telah mengagendakan akan meningkatkan kualitas elektronik sebagai alat transaksi pembayaran non tunai dan meningkatkan kualitas prasarana dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam bertransaksi, dalam peran serta ini memiliki tujuan menganjurkan mengganti tradisi membayar menggunakan tunai beralih menggunakan pembayaran non tunai. Diawali membiasakan menggunakan internet banking, ATM, kartu kredit atau debit maupun uang elektronik lainnya.

Kemunculan pembayaran non tunai merupakan komponen dari peraturan yang baru oleh Bank Indonesia contohnya seperti *emoney* diharapkan dapat bisa memaksimalkan dan meningkatkan daya beli masyarakat yang nantinya akan berakibat pada peningkatan perekonomian di Indonesia. Karena transaksi non tunai bertujuan memberikan fasilitas dan keselamatan yang diberikan salah satunya ialah masyarakat tidak lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang



besar untuk bertransaksi dan hanya membawa katu sebagai ganti uang tunai, kondisi tersebut merupakan kelebihan dari bertransaksi non tunai dibandingkan dengan alat pembayaran tunai.

## **2.5 Sistem Pembayaran Digital dan *Quick Response Code Indonesia Standart* (QRIS)**

Pembayaran melalui *QR Code* mengalami ekosistem yang awalnya pembayaran *QR Code* di Indonesia menggunakan sistem closed loop dengan sistem ini hanya memungkinkan pengguna uang elektronik bertransaksi di *Merchant* yang hanya bisa menggunakan satu penyelenggara jasa sistem pembayaran sehingga hal ini dirasa kurang efisien karena keterbatasan interkoneksi dan interoperabilitas, untuk itu upaya Bank Indonesia mengoptimalkan *QR Code* di era digital ini sehingga dibuatlah inovasi baru yaitu standar *QR Code* untuk pembayaran yang dinamakan dengan QRIS yang kini dengan satu QRIS bisa untuk seluruh dompet digital pembayaran.

Menurut Bank Indonesia dalam *websitenya* menjelaskan QRIS adalah penyatuan berbagai macam *QR Code* dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) dengan menggunakan *QR Code*. Saat ini dengan QRIS seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan non-bank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan diseluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi dengan syarat *Merchant* harus tersedia logo QRIS, meskipun penyedia QRIS di *Merchant* berbeda. *Merchant* hanya perlu membuka rekening atau aku pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari Bank Indonesia selanjutnya *Merchant* sudah dapat menerima pembayaran dari

masyarakat. QRIS bersama Bank Indonesia bertujuan agar proses transaksi dengan *QR Code* dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG tentang Implementasi Standar Nasional QRIS (*Quick Response Code*) untuk Pembayaran QRIS memiliki karakteristik Unggul (Universal, Gampang, Untung, Langsung). Undang-undang Bank Indonesia Nomor 21/18/PDAG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code*. Model pengguna *QR Code* pembayaran mengakomodir 2 (dua) namun dalam implementasi lapangan disesuaikan dengan kesesuaiannya, model pengguna *QR Code* ini diantaranya yaitu :

1. *Merchant Presented Mode* (MPM) MPM ini terdiri dari dua jenis diantaranya yaitu MPM statis dan dinamis.
  - a. MPM statis Paling mudah, *Merchant* cukup memajang stiker atau print-out QRIS dan gratis pengguna hanya melakukan *scan*, masukan nominal, masukan PIN dan klik bayar. Notifikasi transaksi langsung diterima pengguna. MPM statis ini cocok digunakan bagi usaha mikro dan kecil.
  - b. MPM dinamis QRIS dikeluarkan melalui suatu *device* seperti mesin EDC (*Electronic Data Capture*) atau *smartphone* dan gratis. *Merchant* harus memasukan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan melakukan *scan* QRIS yang tampil atau tercetak. QRIS MPM dinamis ini sangat cocok untuk *Merchant* skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi.

2. *Customer Present Mode* (CPM) Pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk discan oleh *Merchant*. QRIS CPM lebih ditujukan untuk *Merchant* yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parkir dan ritel modern.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Bank Indonesia, *QR Code Indonesia Standard (QRIS)*, BI, Jakarta, 2020, hlm. 2.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 13-14.

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>22</sup> Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan informan atau narasumber pada objek penelitian mengenai Implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi 2 (dua) macam data, yaitu:

#### **3.2.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu:

1. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
2. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
3. Dinas Pangan Kota Bandar Lampung
4. Satgas Pangan Kota Bandar Lampung

---

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 118.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 119.

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Selanjutnya data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
  - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
  - c) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.
  - d) Surat Edaran Nomor: 910/1867/SJ tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain: Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Anggota

Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG tentang Implementasi Standar Nasional QRIS (*Quick Response Code*) untuk Pembayaran, karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Ensiklopedia.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

- 1) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*), studi komperatif, dan studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- 2) Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*). Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara

secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data

Yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.

2. Klasifikasi data

Mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan jawaban responden menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

3. Sistematisasi data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data.

### **3.4 Analisis Data**

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menyajikan dalam bentuk kalimat yang berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Untuk menjawab permasalahan mengenai implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG tentang Implementasi Standar Nasional QRIS (*Quick Response Code*) untuk Pembayaran.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah

QRIS merupakan salah satu inovasi *QR Code* Pembayaran Digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang lebih cepat, mudah, murah, aman dan andal. Sehingga Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan QRIS ini sehingga pembayaran secara digital menggunakan *QR Code* berbasis QRIS ini akan meningkat dan berdampak pula kepada peningkatan pendapatan UMKM yang telah menggunakan pembayaran digital *QR Code* berlogo QRIS ini.

### 2. Bagi Merchant QRIS (UMKM) dan Masyarakat

UMKM merupakan salah satu yang berperan penting dalam mendukung terciptanya *cashless society* guna mendukung gerakan *cashless*. Dengan adanya QRIS ini membantu dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, UMKM yang menyediakan pembayaran non tunai dengan *QR Code* berbasis QRIS diharapkan juga dapat menyarankan kepada pembeli untuk menggunakan pembayaran secara non tunai untuk mewujudkan *cashless society* dan memperlancar pembayaran di Indonesia karena dengan QRIS pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman dan andal. Bagi Masyarakat dalam mensukseskan *cashless society*, hendaknya masyarakat dapat membantu mendukungnya dengan menggunakan pembayaran digital berbasis *QR Code* agar sistem pembayaran di Indonesia lebih cepat dan membantu UMKM dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A. Hamid S Attamimi, 2014, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Jakarta: UI Press.
- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 2007, *Peraturan Kebijakan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga.
- Indroharto, 2010, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Pers.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kumorotomo Wahyudi, 2009, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Laica Marzuki, 2016, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI.
- M. Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mashuri Mashab, 2016, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.

Philipus M Hadjon, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

-----, 2013, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Prajudi Atmosudirdjo, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

SF Marbun, 2007, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Solihin Abdul Wahab, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: UMM Press.

Widjaja HAW, 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Surat Edaran Nomor: 910/1867/SJ tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

## **C. SUMBER LAIN**

Bank Indonesia, 2020, *Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah*, BI, Jakarta.

-----, 2020, *QR Code Indonesia Standard (QRIS)*, BI, Jakarta.

Hasjimzoem, Yunani. 2016. *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8.

Sagita Agus Lestari, 2022, *Analisis Preferensi Generasi Milenial Dalam Memutuskan Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran (Studi Kasus: Pembeli yang Melakukan Transaksi di Pasar Manis, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.